



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0093/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. DAUD bin GADE**, umur 80 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan,

Kabupaten Bireuen, dahulu **PENGGUGAT I** sekarang

**PEMBANDING I**;

**NURJANNAH binti HUSEN**, umur 72 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda

Sakti, Kota Lhoksemawe, dahulu **PENGGUGAT II**

sekarang **PEMBANDING II**;

**RUSMIATI binti IDRUS**, umur 70 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gampong Matang Sagoe, Kecamatan

Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu

**PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**;

**RIZANI bin A. JALIL**, umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota

Atas Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dahulu

**PENGGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV**;

**RIDWAN bin A. JALIL**, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota

Banda Aceh, dahulu **PENGGUGAT V** sekarang

**PEMBANDING V**;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUN ENIZAS binti ZAINAL ABIDINSYAH**, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu **PENGGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI**;

**JUNI IRWANSYAH bin ZAINAL ABIDIN**, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu **PENGGUGAT VII** sekarang **PEMBANDING VII**;

**ZULIANSYAH bin ZAINAL ABIDINSYAH**, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong Keude Durian, Kelurahan Suka Makmur, Kabupaten Deli Tua, Medan, dahulu **PENGGUGAT VIII** sekarang **PEMBANDING VIII**;

**DEVI IRLIANI binti ZAINAL ABIDINSYAH**, umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong Mata Ie, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **PENGGUGAT IX** sekarang **PEMBANDING IX**;

**DHARHASLINAR binti DARMA**, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong Tambon Teunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **PENGGUGAT X** sekarang **PEMBANDING X**;

**SURYA HELMI binti DARMA**, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksemawe, dahulu **PENGGUGAT XI** sekarang **PEMBANDING XI**;

**CUT NURMALA**, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XII** sekarang

**PEMBANDING XII;**

**AFRIDA binti M. YAKOP**, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda

Sakti, Kota Lhokseumawe, **PENGGUGAT XIII** sekarang

**PEMBANDING XIII;**

**YAFIET bin M. YAKOP**, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe, dahulu **TERGUGAT XIV** sekarang

**PEMBANDING XIV;**

**HUSAINI bin M. YAKOP**, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XV** sekarang

**PEMBANDING XV;**

**MIRZA SAPUTRA bin M. YAKOP**, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta,

alamat Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda

Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XVI**

sekarang **PEMBANDING XVI;**

**FITRIANI binti M. YAKOP**, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XVII** sekarang

**PEMBANDING XVII;**

**YULI FIATNA binti M. YAKOP**, umur 28 tahun, pekerjaan mahasiswa,

alamat Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda

Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT**

**XVIII** sekarang **PEMBANDING XVIII;**

**ASIYAH ZUHRA binti M. YAKOP**, umur 25 tahun, pekerjaan mahasiswi,

alamat Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XIX**

sekarang **PEMBANDING XIX**;

**M. IQBAL BIN M. YAKOP**, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat

Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XX** sekarang

**PEMBANDING XX**;

**ZULFIDA binti ZULKIFLI**, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe, dahulu **PENGGUGAT XXI** sekarang

**PEMBANDING XXI**;

**ZULKARNAIN bin ZULKIFLI**, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta,

alamat Jln. Deli Tua Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXII** sekarang **PEMBANDING XXII**;

**ZULFADLI bin ZULKIFLI**, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Jln. Sunggal Komplek Kodim, Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXIII** sekarang **PENGGUGAT XXIII**;

**ZULAIKHA binti ZULKIFLI**, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Jln. Ayahanda Gang Pribadi No. 04, Medan,

dahulu **PENGGUGAT XXIV** sekarang **PEMBANDING**

**XXIV**;

**ZULFIANA binti ZULKIFLI**, umur 28 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gang Pws No. 10 Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXV** sekarang **PEMBANDING XXV**;

**ZUNIFA binti ZULKIFLI**, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gang Pws No. 10 Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXVI** sekarang **PEMBANDING XXVI**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULFITRI binti ZULKIFLI**, umur 24 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,  
alamat Gang Pws No. 36 Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXVII** sekarang **PEMBANDING XXVII**;

**YUSRIZAL bin AZWANI**, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

Gang Pws No. 35 Kota Medan, dahulu **PENGGUGAT**

**XXVIII** sekarang **PEMBANDING XXVIII**;

**HAFSA bin MUHAMMAD**, umur 68 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gang Pws No. 35 Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXIX** sekarang **PEMBANDING XXIX**;

**YUSRIANA binti AZWANI**, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gang Pws No. 36 Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXX** sekarang **PEMBANDING XXX**;

**ZULFIADI binti ZULKIFLI**, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,

alamat Gang Pws No. 35 Kota Medan, dahulu

**PENGGUGAT XXXI** sekarang **PEMBANDING XXXI**;

**LAILI HARTATI binti AZWANI**, umur 31 tahun, pekerjaan ibu rumah

tangga, alamat Jln. Persatuan No. 29 Seagul, Kota

Medan, dahulu **PENGGUGAT XXXII** sekarang

**PEMBANDING XXXII**;

**ROSMAINI RANGKUTI binti SIDIK RANGKUTI**, umur 60 tahun,

pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pws Gang Mawar

No. 35 Kota Medan, dahulu **PENGGUGAT XXXIII**

sekarang **PEMBANDING XXXIII**;

dalam hal ini masing-masing Penggugat I/Pembanding I s/d Penggugat

XXXIII/ Pembanding XXXIII telah memberikan Kuasa Khusus kepada M.

HUSIN, SH Pengacara/Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan

Hukum TRIO LABELS Bireuen, alamat Kantor Jalan Masjid Al-Ikhlas No. 3

Geulanggang Teungah Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/TLS/BBH/VI/SK/2012, tanggal 26 Juni 2012, telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, di bawah Nomor 17/P/  
VI/2012, tanggal 26 Juni 2012;

## LAWAN

**SURYATI binti M. HASAN**, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai  
Negeri Sipil, alamat Matang Geulumpang Dua,  
Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten  
Bireuen, dahulu **TERGUGAT I** sekarang  
**TERBANDING I**;

**SURYANI binti M. HASAN**, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,  
alamat Matang Geulumpang Dua, Meunasah Dayah,  
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu  
**TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;

**ZURAIDA binti M. HASAN**, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, alamat Matang Geulumpang Dua,  
Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten  
Bireuen, dahulu **TERGUGAT III** sekarang  
**TERBANDING III**;

**SYAHABIDDIN bin M. HASAN**, umur 55 tahun, pekerjaan  
wiraswasta, alamat Matang Geulumpang Dua,  
Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten  
Bireuen, dahulu **TERGUGAT IV** sekarang  
**TERBANDING IV**;

**Hj. NURMI binti NURDIN**, umur 77 tahun, pekerjaan ibu rumah  
tangga, alamat Kelurahan Duren 3, RT. 004 RW. 006  
Kecamatan Panjuran, Jakarta Selatan, dahulu  
**TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SADI bin NURDIN**, umur 75 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, alamat Desa Bandar Baru, Jalan Kakap  
No. 09 Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,  
dahulu **TERGUGAT VI** skarang **TERBANDING VI**;

**Drs. A. DJUNU bin NURDIN**, umur 67 tahun, pekerjaan pensiunan

Pertamina, alamat Cempaka Putih Barat III/I D, RT/  
RW 008/003 Cempaka Putih Barat, Kecamatan  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dahulu **TERGUGAT**  
**VII** sekarang **TERBANDING VII**;

dalam hal ini masing-masing Tergugat/Terbanding V, VI dan  
Tergugat/Terbanding VII telah memberikan Kuasa Khusus kepada  
SAIFUDIN, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum  
"SAIFUDDIN, SH & PARTNERS", Alamat Jalan Daud Ber'euh No. 72  
(SP. Jambo Tape) Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 16 November 2012, telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, di bawah Nomor 40/D/  
XI/2012, tanggal 20 November 2012;

**USMAN bin ABBAS**, umur 83 tahun, pekerjaan jualan, alamat Jln.

Medan-Banda Aceh, Meunasah Dayah Keude Matang  
Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten  
Bireuen, dahulu **TURUT TERGUGAT I** sekarang  
**TURUT TERBANDING I**;

dalam hal ini Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah memberikan  
Kuasa Insidentil kepada ZURAIDA binti USMAN, berdasarkan surat  
Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syari'yah Bireuen No.  
W1-A9/260/Hk.05/ IV/2013, tanggal 01 April 2013, dengan surat  
Kuasa Insidentil tanggal 01 April 2013;

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah Kabupaten Bireuen, Cq Camat Kecamatan**

Peusangan, Cq Geuchik Meunasah Dayah

Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dahulu

**TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT**

**TERBANDING II;**

**Pemerintah Kabupaten Bireuen, Cq Camat Kecamatan**

Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu **TURUT**

**TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING III;**

**Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Badan Pertanahan**

Nasional Aceh, Cq Badan Pertanahan Kabupaten

Bireuen, dahulu **TURUT TERGUGAT IV** sekarang

**TURUT TERBANDING IV;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKPERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0274/Pdt.G/2012/MS-Bir, tanggal 13 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat V, VI, dan VII dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.261.000,- (*Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa para Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2013 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0274/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 13 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/ Terbanding III, dan Terbanding IV, serta Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 27 Mei 2013;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 11 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Kuasa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV, masing-masing tanggal 03 Juli 2013, dan Kuasa Terbanding VI, VII, dan VII pada tanggal 18 Juli 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pambanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 11 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 27 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh kuasanya M. Husin, SH. yang memiliki Kartu Advokat No. 001.00013/KAI-WI/2008 berlaku s.d. tanggal 30 Mei 2013 tidak memiliki kualitas sebagai kuasa

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum para Penggugat, karenanya memori banding perka *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam berita acara sidang, pertimbangan hukum *Judex factie* Tingkat Pertama, dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0274/Pdt.G/2012/MS Bir, tanggal 13 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian di dalam Berita Acara Sidang, pertimbangan hukum, dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 0274/Pdt.G/ 2012/MS Bir *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam bidang kewarisan memiliki 3 (tiga) unsur pokok terdiri atas: Adanya Pewaris, Ahli waris, dan Harta peninggalan (*tirkah*) dan dalam gugatan perkara *a quo* pewarisnya yaitu *alm* Tgk. Raden memiliki 2 (dua) orang isteri dan 5 (lima) orang anak laki-laki dan perempuan yang telah meninggal semua sedangkan ahli waris yang ada terdiri atas Penggugat I/Pembanding I, M. Daud, anak dari Umi Kulsum binti Tgk. Raden, Penggugat II/ Pembanding II, Nurjannah anak dari Asiah binti Tgk. Raden, dan Penggugat III/ Pembanding III, Rusmiati anak dari M. Idrus bin Tgk. Raden, tidak lain adalah cucu dari *alm* Tgk. Raden sedangkan Penggugat IV/Pembanding IV sampai dengan Penggugat XX/Pembanding XX adalah cicit dari *alm* Tgk. Raden, Penggugat XXI/ Pembanding XXI sampai dengan Penggugat XXXIII/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding XXXIII adalah anak dari cicit *alm* Tgk. Raden, dan Tergugat I/ Terbanding I sampai dengan Tergugat VII/Terbanding VII adalah cicit dari *alm* Tgk. Raden;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut atas dasar ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya", persoalannya adalah sampai derajat keberapa seorang ahli waris dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris?

Menimbang, bahwa sesuai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2010, di Balikpapan, hal, 3 menyatakan bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri bahwa Penggugat IV/ Pembanding IV sampai dengan Penggugat XXXIII/Pembanding XXXIII tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) di Mahkamah Syar'iyah atas perkara tersebut dan para Penggugat/para Pembanding keliru menarik para Tergugat/para Terbanding sebagai pihak (*exception in persona*) notabene cicit dan anak cicit dari *alm* Tgk. Raden;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dimana para Penggugat mendalilkan dalam positanya bahwa tanpa izin/ sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris *alm* Tgk. Raden di atas tanah/ objek terperkara sebelah Timur dari Utara ke Selatan oleh Penggugat I/ Pembanding I telah dibangun bangunan rumah semi permanen sebagai tempat tinggal Penggugat I/Pembanding I (M.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daud bin Gade) yang menurut hukum M. Daud bin Gade harus ditarik sebagai Tergugat/Terbanding, sebab tindakan penerimaan itu menempatkan dirinya sebagai Tergugat/Terbanding atas alasan ikut menguasai harta warisan yang disengketakan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21-9-1985. Oleh karena itu, gugatan para Penggugat/para Pembanding mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan tata cara serta ketentuan yang berlaku maka sepenuhnya dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan pokok perkara, dengan demikian tidak perlu diulang kembali dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2012/MS Bir tanggal 13 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 *Hijriyah* menyangkut tentang pokok perkara mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus sudah benar dan telah memenuhi syarat serta sesuai dengan ketentuan hukum maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, dan Tergugat VII/Terbanding VII tidak dapat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena tidak melampirkan Kartu Advokat sehingga tidak dapat diketahui keabsahan Kartu Advokat masih berlaku atau sudah daluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 274/Pdt.G/2012/MS Bir, tanggal 13 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

## DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang harta perkawinan dan kewarisan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal peraturan perundang-undang serta hukum Islam yang dikaitkan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0274/Pdt.G/ 2012/MS Bir, tanggal 13 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1434 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2013/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.261.000,- (*Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150,000. (*Seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Mu'thi, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asri Damsy, S.H.**, dan **Drs. H. M. Syamri Adnan, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0093/Pdt.G/2013/MS-Aceh, tanggal 11 November 2013 dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Helmy Daud** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. ASRI DAMSY, S.H.**

**Drs. A. MU'THI, M.H.**

**Drs. H. M. SYAMRI ADNAN, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti



Drs. H. HELMY DAUD

Rincian biaya banding

1. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses .....	Rp. 136.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----